

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Signal (*Signaling Theory*)

Teori sinyal (*Signaling Theory*) Spence (1973) menyatakan bahwa isyarat menyampaikan suatu frekuensi pada pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha menyampaikan informasi relevan yang bisa digunakan oleh pihak penerima. Pihak penerima akan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang sinyal. Teori sinyal (*signal theory*) menyarankan bahwa konsep teori sinyal pertama kali diperiksa dalam konteks pasar tenaga kerja dan pasar barang oleh Akerlof dan Arrow dan dikembangkan lebih lanjut oleh Spence hingga teori keseimbangan sinyal (Zhao et al, 2004). Selanjutnya Morris (1987) menjelaskan bahwa teori sinyal merupakan suatu masalah asimetri informasi yang terjadi dilapangan.

Teori ini menunjukkan bagaimana asimetri ini dapat dikurangi dengan memberikan lebih banyak sinyal informasi kepada pihak lain. Meskipun dikembangkan di pasar tenaga kerja, teori sinyal merupakan fenomena umum yang dapat diterapkan pada pasar mana pun dengan informasi asimetris, termasuk pasar modal. Asimetri informasi di pasar modal dapat terjadi karena perusahaan memiliki lebih banyak informasi dari pada dengan pihak di luar perusahaan. Kemudian Godfrey dkk (2006) menjelaskan bahwa teori sinyal

berbicara perihal manajer yang memakai akun pada laporan keuangan buat menunjukkan harapan dan tujuan masa depan. dengan perkiraan insentif ini buat mengirim informasi ke pasar modal, teori sinyal memprediksi bahwa perusahaan akan menyampaikan lebih dari yang diharapkan.

Salah satu implikasi asal teori sinyal ialah bahwa terdapat insentif yg relatif bagi semua manajer buat memberi sinyal ekspektasi pendapatan masa depan karena Jika investor mempercayai sinyal tersebut, harga saham akan naik dan pemegang saham akan diuntungkan. sinyal tadi bisa berupa promosi atau informasi lain yang mengatakan bahwa perusahaan lebih baik dari yang lain (Wolk et al. 2008).

2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (<https://www.ojk.go.id/>). Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah salah satu bank yang paling banyak dicari karena jasanya paling banyak diperlukan untuk masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, saat ini sudah ada banyak sekali jenis BPR yang tersebar di pedesaan Indonesia. Sehingga, setiap masyarakat bisa merasakan manfaat BPR. Tidak bisa kita pungkiri lagi bila saat ini bank sudah menjadi pilihan yang paling utama bagi masyarakat Indonesia dalam hal menyimpan uangnya. Karena sudah semakin banyak masyarakat yang sadar

bila menabung uang di bank adalah cara yang paling aman untuk menyimpan uang, terlebih lagi jika nominalnya sangat banyak.

Jenis BPR yang terdapat di desa adalah BPR mencakup lumbung desa dan bank desa. Pada dasarnya, BPR bukanlah badan kredit desa seperti halnya LDKP, bank pasar, BKPD, atau bank pegawai. Adapun jenis BPR yang termasuk ke LDKP ini adalah perusahaan daerah, koperasi, PT dan beberapa jenis BPR lainnya. Tentunya, BPR yang berada di desa ini mampu menyediakan layanan perbankan untuk masyarakat desa. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah,sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

2.1.3 Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit terhadap debitur yang berada di daerah tertimpa bencana alam dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit Menjadi penyertaan modal sementara.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bab 3 Pasal 5 : (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan :

1. Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

2. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Secara lebih detail Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 mengandung pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
4. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari: (1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan

dana lain dengan plafon s.d 10 miliar. (2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

5. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara: penurunan suku bunga; perpanjangan jangka waktu; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
6. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
7. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
8. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui siaran pers OJK SP 72/DHMS/OJK/X/2020 menegaskan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan selama setahun. Hal ini setelah

memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisioner OJK. Perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari *moral hazard* agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi. OJK segera memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (*loan at risk*) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan *capital conservation buffer* dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III.

POJK 11/POJK.03/2020 ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank kepada debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi mengganggu likuiditas dan pendapatan perbankan. Berangkat dari penjabaran di atas penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak implementasi

restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemic COVID-19.

2.1.4 Likuiditas

Likuiditas adalah kesanggupan bank memenuhi penarikan dana oleh para nasabah deposan, kewajiban jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit tanpa penundaan. Menurut Rahmayeli & Marlius (2015). Rasio Likuiditas Yaitu mendeskripsikan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yakni kesanggupan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas yang harus dipenuhi, atau kesanggupan bank untuk mencukupi kewajiban keuangan jangka pendek (Saputro, 2009).

Menurut Chen et al (2018) risiko likuiditas biasanya diukur dengan rasio likuiditas, yang secara operasional didefinisikan dalam dua arah yang berbeda. Jenis definisi pertama menganggap aset likuiditas yang disesuaikan dengan ukuran sebagai ukuran rasio likuiditas, termasuk rasio aset likuid terhadap total aset, rasio aset likuid terhadap simpanan dan aset likuid terhadap nasabah serta pendanaan jangka pendek. Jenis definisi kedua mempertimbangkan pinjaman yang disesuaikan dengan ukuran, seperti rasio pinjaman terhadap total aset dan pinjaman bersih terhadap pelanggan dan rasio pendanaan jangka pendek. Pada kelompok pertama, nilai rasio likuiditas yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak likuiditas dan

oleh karena itu tidak terlalu rentan terhadap kegagalan. Sebaliknya, pada kelompok kedua, semakin tinggi nilai rasio tersebut maka bank akan mengalami risiko likuiditas yang semakin besar dan rentan terhadap kegagalan.

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 yang dimaksud dengan risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Bank dapat dikatakan likuid apabila bank memiliki sejumlah likuiditas dan/atau memegang alat-alat likuid, cash assets (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan, memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, dan memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang.

Likuiditas adalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati (sebelum jatuh tempo). Kasmir menyatakan bahwa, rasio likuiditas merupakan alat untuk mengukur tingkat likuidnya suatu perusahaan tertentu (Febriana, Hadijah, 2021). Istilah likuiditas digunakan untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan aset. Suatu bank dikatakan likuid jika mempunyai uang tunai yang cukup atau aset likuid lain, memiliki kemampuan dalam meningkatkan jumlah dana secara cepat,

kemudian mampu membayar kewajiban sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang ada.

Bahasan tentang likuiditas dalam perbankan sangat penting dilakukan. Karena penilaian likuiditas pada bank menjadi cara dalam memantau kondisi bank tersebut, apakah sehat, cukup sehat, atau kurang sehat atau bahkan tidak sehat. Selain itu, terkadang penyebab dari kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidak mampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Suatu bank akan mendapatkan kepercayaan dari para nasabah apabila bank tersebut likuid (Ibnudin, 2014).

Penilaian aspek likuiditas menunjukkan kemampuan bank untuk mengelola tingkat likuiditas yang memadai dalam rangka memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Bank juga harus dapat mengelola kegiatannya secara efisien dalam arti bahwa bank dapat menekan biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi serta setiap saat bank dapat melikuidasi asetnya secara cepat dengan kerugian yang minimal. Ketidakmampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya bisa berdampak pada timbulnya kerugian atau kebangkrutan perbankan. Karena itu, manajemen risiko likuiditas menjadi penting untuk menjaga kelangsungan hidup perbankan (Nugraheni & Alam, 2014).

Rasio likuiditas dapat diukur dengan beberapa rasio keuangan seperti *Current Ratio (CR)*, *Quick Ratio (QR)*, dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)* (Yusra, 2016). Menurut Susanto & Kholis (2016) Cash Ratio merupakan likuiditas minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam membayar kembali

pinjaman jangka pendek bank. Sedangkan menurut Ramadaniar, Dkk (2013) Quick Ratio adalah rasio yang dipergunakan mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan. dengan harta likuid yang dimiliki bank. Jenis – jenis rasio likuiditas antara lain sebagai berikut.

a. Cash Ratio (CR)

Cash Ratio yaitu rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank dan harus dibayar. Rasio ini dipergunakan untuk menilai kesanggupan bank melunasi kembali simpanan nasabah (deposan) saat ditarik menggunakan alat likuid yang dimilikinya. Menurut ketentuan Bank Indonesia, alat likuid terdiri atas uang kas ditambah dengan rekening giro bank yang disimpan pada Bank Indonesia (Palar & Dkk, 2013). Kriteria penilaian Cash Ratio menurut SK DIR BI Nomor : 30/12/KEP/DIR tanggal 30 april 1997 tentang tentang cara penilaian tingkat kesehatan BPR (Taufik, 2012).

- a. $\geq 4,05\%$: sehat
- b. $\geq 3,30\%$ - $< 4,05\%$: cukup sehat
- c. $\geq 2,55\%$ - $< 3,30\%$: kurang sehat
- d. $\leq 2,55\%$: tidak sehat

b. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Menurut Kasmir (2017) rasio lancar adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemberi kerja untuk membayar utang jangka waktu cepat sehingga jatuh tempo saat ditagih secara keseluruhan. Menurut Rudianto

(2021) *Current ratio* merupakan perbandingan antara total aset saat ini dan kewajiban saat ini dari perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengekspos kewajiban jangka pendeknya. Semakin baik *Current Ratio* menunjukkan peningkatan ketersediaan aset yang dapat digunakan untuk membayar berbagai utang perusahaan dalam waktu kurang dari 12 bulan. Semakin rendah *current ratio* perusahaan menunjukkan semakin kecilnya ketersediaan aset yang bisa digunakan untuk membayar berbagai utang perusahaan dalam waktu satu tahun.

Rumus *Current Ratio* yaitu :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

c. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Menurut Kasmir (2017) pengertian rasio cepat adalah rasio yang menunjukkan potensi korporasi untuk melunasi kewajiban lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan nilai persediaan. Ini berarti mengabaikan nilai Persediaan dan mengurangi total aktiva. Hal ini terjadi karena Persediaan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diuangkan, ketika bisnis membutuhkan dana dengan cepat untuk memenuhi kewajibannya dibandingkan dengan aset jangka pendek lainnya. Menurut Rudianto (2021, 191) *Quick ratio* merupakan perbandingan antara aset lancar tanpa piutang serta persediaan, dan utang

lancarnya. Rumus untuk mencari rasio cepat atau *Quick ratio* dapat digunakan sebagai berikut.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}}$$

d. *Loan to Deposit Ratio*

Rasio *Loan to Deposit Ratio* ialah ukuran likuiditas atas parameter besaran kredit yang didistribusikan atas besaran dana berupa deposito, giro dan tabungan (Surahmat, Mukhazarudfa, & Yudi, 2020). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kredit/pinjaman yang diberikan merupakan aset yang likuid. Oleh sebab itu, bila *Loan to Deposit Ratio* bernilai tinggi/besar maka likuiditas bank kecil (kurang baik) dengan tingkat penyaluran kredit dari dana pihak ketiga yang tinggi, sebaliknya bila rasio tersebut bernilai rendah maka likuiditas bank tinggi (baik) dengan tingkat penyaluran kredit yang tergolong rendah (Adriana & Perdana, 2019). Bank Indonesia melalui Peraturan BI No.17/11/PBI/2015 menentukan batasan aman *Loan to Deposit Ratio* diantara 78%-92%. Adapun dalam mengukur rasio *Loan to Deposit Ratio* dapat memakai perhitungan dibawah ini.

$$\text{LDR} : \frac{\text{Total Loan}}{\text{Total Deposit to Equity}} \times 100\%$$

e. *Loan to Asset Ratio*

Loan to Asset Ratio (LAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Rumus yang digunakan *Loan to Asset Ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{LAR} : \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Jumlah Asset}} \times 100\%$$

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian tentang Analisis perbandingan tingkat likuiditas bank Perkreditan Rakyat sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi kredit akibat Covid 19 yang terdaftar di laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 - 2021 belum banyak dilakukan. Adapun penelitian – penelitian sebelumnya yang terkait menggunakan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Ringkasan Tinjauan Empiris

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian

1.	Wahyudi Aldi Setiawan, dan Sari Andayani, Sinta 4, Vol.6 No.1 Tahun 2022	Analisis kredit bermasalah dan likuiditas sebelum pandemic, dan setelah Vaksinasi Covid-19 pada bank umum konvensional di Indonesia	X1 = NPL X2 = LDR	Hasil dan pembahasan penelitian dibuatlah kesimpulan berikut ini: (1) <i>Non Performing Loan</i> sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah vaksinasi Covid-19 pada bank umum konvensional terdapat perbedaan yang signifikan. (2) <i>Loan to Deposit Ratio</i> sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah vaksinasi Covid-19 pada bank umum
----	---	---	----------------------	---

				konvensional terdapat perbedaan signifikan.
2.	Kharis Fadlullah Hana, Muslikha Aini, & Lorena Dara Putri Karsono, (Sinta 4, Vol.4 (1) 2022)	Pandemi Covid-19: Bagaimana Kondisi Likuiditas Bank Syariah di Indonesia?	X1 = Cash Ratio X2 = FDR	Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat likuiditas perbankan syariah di Indonesia dalam kategori cukup memadai, artinya berada pada posisi aman meskipun sedang ada pada masa pandemi covid-19.
3.	Nisa Ush Sholikhah dan Dyah Titis Kusuma	Analisis Likuiditas Pada Bank	X1 = CAR X2 = ROA X3 = ROE X4 = NPF	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel

	Wardani, (Sinta 4, Vol.2 No.2 Tahun 2018)	Syariah Indonesia		CAR, ROE dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap STM, sedangkan variabel ROA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap variabel dependen STM.
4.	Ketut Tanti Kustina, I Gede Merta Ngurahita Suryawan, & I Gusti Ayu Diah Utari, (Sinta 5 Vol 21 No.1 Tahun 2022)	Analisis Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Laba dan Likuiditas BPR di Kabupaten Bandung	X1 = LABA X2 = Cash Ratio X3 = LDR	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya perbedaan yang signifikan terhadap laba sebelum dan sesudah kebijakan restrukturisasi kredit OJK yang

				artinya kebijakan restrukturisasi kredit OJK sebagai upaya antisipasi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap perbankan.
5.	Wiwik Saidatur Rolianah, Miftahurrahman, & Dewi Puspita Sari (Sinta 5, Vol 12 No.2 Tahun 2021)	Analisis Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19	Rasio Keuangan (CAR, ROA, ROE, NPF, FDR, dan BOPO)	Hasil penelitian menyatakan nilai CAR dan ROE tidak normal sehingga tidak bisa melakukan uji <i>independent t sample</i> . Kemudian dalam uji selanjutnya didapatkan nilai ROA (0,15083) dan NPF (-0,22250) yang tidak terdapat

				<p>perbedaan yang signifikan sedangkan pada rasio FDR (2,17750) dan BOPO (-2,81583) memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan selama pandemi covid-19 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.</p>
6.	Ahmad Ripai Saragih, & Sugianto (Sinta 6, Vol 13, No 1 Tahun 2022)	Analisis Manajemen Risiko Operasional Pembiayaan Umkm Kspps Ub Amanah Syariah Pada	Analisis Studi Kasus	<p>Hasil dari penelitian ini adalah pemberian pembiayaan UKM kepada KSPPS BMT UB Amanah Syariah telah melakukan manajemen risiko</p>

		Masa Pandemi Covid- 19		operasional di masa pandemi COVID-19 pandemi pembiayaan UKM untuk meminimalkan risiko operasional yang terjadi selama pandemic COVID-19.
7.	Alif Misbachul Arifin, (Jurnal Internasional, Sinta 4, Vol 6, No 2 Tahun 2022)	Analysis of Bank Soundness Before and After the Pandemic: The RGEC Approach		This finding shows the lower liquidity capacity of banks after the pandemic.
8.	Erna Handayani, Alni Rahmawati, Naelati	Performance analysis of sharia	Penelitian ini mengkaji pengaruh	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima aspek

	<p>Tubastuvi, & Ira Hapsari. (International Journal Of Research In Business And Social Science, Vol 10(2) Tahun 2021)</p>	<p>commercial banks in Indonesia before the covid pandemic period (2015-2019)</p>	<p>dari aspek permodalan (Capital Adequacy Ratio dan Dana Pihak Ketiga), likuiditas (Finance to Debt Rasio), risiko kredit (Non Performing Financing) dan efisiensi operasional (BOPO) pada kinerja perbankan syariah di Indonesia 5 (lima) tahun</p>	<p>tersebut berpengaruh secara simultan terhadap Islam kinerja perbankan di Indonesia, dengan koefisien terminasi sebesar 94,4%. Dari kelima variabel, CAR, FDR, NPF, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sedangkan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Return on Assets).</p>
--	---	---	---	---

			sebelum pandemi Covid terjadi di Indonesia (2015-2019).	
--	--	--	--	--

2.3 Hipotesis

2.3.1 Perbedaan *Cash Ratio* BPR Sebelum dan Sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi kredit

Rasio kas adalah rasio dana likuid terhadap dana pinjaman yang dikumpulkan dan dibayar oleh bank. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan bank dalam mengembalikan simpanan nasabah (penyimpanan) pada saat penarikannya menggunakan dana likuid. Menurut peraturan Bank Indonesia, dana likuid terdiri dari uang tunai dan rekening giro yang terdaftar di Bank Indonesia (Hana et al., 2022). Berdasarkan penelitian (Kustina et al., 2022) likuiditas (cash ratio) sebelum dan sesudah kebijakan restrukturisasi kredit menunjukkan perbedaan yang besar pada rasio likuiditas sebelum dan sesudah kebijakan.

Pengumuman kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK sebagai langkah antisipasi terhadap COVID-19. Penyebab selisih keuntungan yang

dicapai adalah nasabah yang menggunakan jasa keuangan dapat mengalami keterlambatan pembayaran pokok pinjaman, keterlambatan pembayaran bunga, perpanjangan tanggal pinjaman, dan penambahan fasilitas kredit lainnya, sehingga mengakibatkan perpanjangan kredit. memberikan fleksibilitas. Akibatnya, sektor perbankan tidak menerima pemasukan operasional, yaitu angsuran dari pinjaman yang diberikan. Di lain pihak, selisih antara pendapatan simpanan tetap berbunga tahunan dan pendapatan tabungan tetap dibayar oleh bank (biaya keuangan), atau bank membayar dengan menggunakan dana yang diterima dari pihak lain, yaitu nasabah dan/atau pihak lain biaya bank yang harus dibayar. Ini mengurangi laba dalam pendapatan operasional dan menciptakan perbedaan antara pendapatan kuartal pertama dan pendapatan kuartal kedua. Hal inilah yang menyebabkan *cash ratio* memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan restrukturisasi kredit.

H1 : Terdapat perbedaan signifikan *Cash Ratio* BPR sebelum dan sesudah kebijakan restrukturisasi diterapkan.

2.3.2 Perbandingan *Current Ratio* BPR Sebelum dan Sesudah diterapkannya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Menurut (Issn, 2021) *Current rasio* merupakan perbandingan antara total aset saat ini dan kewajiban saat ini dari perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengekspos kewajiban jangka pendeknya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Abdul Kholiq, 2020) bahwa dampak

atau pengaruh dari restrukturisasi kredit terhadap likuiditas perbankan sebelum dan sesudah pandemi covid 19 menunjukkan rata-rata perusahaan perbankan mengalami penurunan *Current Ratio* sebelum dan sesudah pandemi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 11/POJK.03/2020 tersebut salah satunya berisi tentang pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan (kredit) terhadap para debitur yang terdampak pandemi covid. Namun dengan adanya peraturan ini, kekhawatiran akan terganggunya tingkat likuiditas pada suatu bank mulai terjadi. Ketika pembayaran mengalami penundaan atau macet tentu saja dapat mempengaruhi tingkat likuiditas bank karena risiko likuiditas tergantung pada aktivitas fungsional pembiayaan atau perkreditan (Hana et al., 2022) . Karena semakin tinggi tingkat suku bunga kredit maka semakin rendah tingkat likuiditas bank. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa suku bunga kredit yang tinggi menyebabkan keengganan masyarakat untuk mengambil pinjaman ke bank, hal ini akan menyebabkan pendapatan dari bunga kredit berkurang dan modal menjadi rendah serta laba yang menurun (Kosanke, 2019). Modal yang rendah menyebabkan bank kesulitan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga dan kesulitan untuk memenuhi permintaan kredit yang merupakan kegiatan operasional utama bank. Maka dengan pernyataan ini dapat dikatakan restrukturisasi kredit dapat mempengaruhi likuiditas perusahaan. Restrukturisasi kredit ini dikeluarkan pemerintah guna mempertahankan likuiditas bank di masa mendatang, agar semua kredit yang telah disalurkan tidak berubah langsung menjadi kredit macet, karena masa pandemi

perekonomian mengalami penurunan yang drastis. Maka dapat disimpulkan bahwa *Current Ratio* memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah restrukturisasi kredit di terapkan.

H2 : Terdapat perbedaan *Current Ratio* Perbankan sebelum dan sesudah kebijakan restrukturisasi diterapkan.

2.3.3 Perbandingan *Quick Ratio* BPR Sebelum dan Sesudah diterapkannya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Quick Rasio atau rasio cepat adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan aktiva lancar (*cash asset*). Dalam *Quick Ratio* jika interprestasinya semakin besar, maka hasilnya akan semakin bagus. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Hana et al., 2022) hasil penelitian Analisis Quick Ratio bahwa adanya variasi dari *quick ratio* tersebut dilihat dari nilai maximum lagi yang memiliki nilai lebih besar dari yang lain. Sedangkan nilai keseluruhan dari 2019 terhadap 2020 mengalami peningkatan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan *Quick Ratio* sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi kredit.

Berdasarkan data hasil penelitian dari (Kaaba et al., 2022), dengan menggunakan rasio likuiditas dengan analisis Quick Ratio tahun 2019 terlihat bahwa sebesar 27,1% dan tahun 2020 sebesar 29,7% dengan data yang ada bahwa dapat di lihat data tersebut tidak dapat memenuhi standar

bank indonesia hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja keuangan perusahaan perbankan kurang baik. karena lebih besar dari standar yang ditetapkan bank Indonesia. Maka melihat dari peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *Qurrent Ratio* memiliki perbedaan yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah restrukturisasi kredit diterapkan.

H3 : Terdapat perbedaan signifikan *Quick Ratio* sebelum, dan setelah kebijakan restrukturisasi diterapkan.

2.3.4 Perbandingan *Loan to Deposit Ratio* BPR Sebelum dan Sesudah diterapkannya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Rasio *Loan to Deposit Ratio* ialah merupakan ukuran likuiditas atas parameter besaran kredit yang didistribusikan atas besaran dana berupa deposito, giro dan tabungan (Surahmat, Mukhazarudfa, & Yudi, 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Gede Merta Nugrahita Suryawan (2022) dapat dijelaskan bahwa likuiditas (*Loan to Deposit Ratio*) sebelum kebijakan dan sesudah kebijakan restrukturisasi kredit saham oleh OJK mendapatkan nilai signifikansi Artinya bahwa hipotesis dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan yang signifikan *LDR* sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan restrukturisasi kredit oleh OJK sebagai Langkah mengantisipasi COVID-19. Seiring dengan penerapan program vaksinasi Covid-19 tahun 2021, rasio *Loan to Deposit Ratio* cenderung terus melonggar disebabkan karena aktivitas penyaluran kredit yang masih tergolong kecil serta jumlah

dana pihak ketiga yang semakin meningkat akibat masyarakat lebih memilih menyimpan uang/dana di bank dari pada mengakses kredit.

Adanya perbedaan *Loan to Deposit Ratio* sebelum pandemi dengan selama pandemi disebabkan lantaran penurunan kondisi ekonomi akibat dampak pandemi virus Covid-19 sehingga mempengaruhi perputaran kredit seiring dengan meningkatnya tingkat kredit bermasalah. Oleh sebab itu, kecenderungan bank lebih hati-hati ketika mengeluarkan pinjaman untuk mengurangi risiko dan mempertahankan kinerja bank ditengah pandemi Covid-19 yang sejalan dengan teori *signaling*, serta kemampuan masyarakat untuk mengambil pinjaman semakin turun (Kredit et al., 2022). Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas penyaluran kredit menjadi lambat dan menjadikan bank dalam kondisi kelebihan dana sehingga membuat *Loan to Deposit Ratio* menurun.

Kondisi tersebut menimbulkan gap yang cukup besar sehingga menyebabkan angka *Loan to Deposit Ratio* setelah vaksinasi Covid-19 semakin merosot dibandingkan sebelum pandemi dan selama pandemi virus Covid-19.

H4 : Terdapat perbedaan signifikan *Loan to Deposit Ratio* sebelum, dan setelah kebijakan restrukturisasi diterapkan.

2.3.5 Perbandingan *Loan to Asset Ratio* BPR Sebelum dan Sesudah diterapkannya Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Loan to Asset Ratio (LAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma & Widiarto, 2022) menunjukkan bahwa *Loan to Asset Ratio* memiliki perbandingan yang signifikan pada sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan restrukturisasi kredit, artinya Asset BPR menunjukkan kemampuan yang positif terhadap permintaan kredit. Pada masa pandemic seperti ini membuat banyak usaha yang tutup hal tersebut membuat debitur membayar angsuran terlambat, membuat banyak BPR lebih hati-hati dan selektif untuk menyalurkan kredit, hal ini yang menyebabkan angka *Loan to Asset* memiliki rasio yang berbeda pada masa sebelum dan sesudah kebijakan restrukturisasi kredit ini mengalami perbedaan yang cukup signifikan.

H5 : Terdapat perbedaan signifikan *Loan to Asset Ratio* sebelum, dan setelah kebijakan restrukturisasi diterapkan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

